

KEJAKSAAN REPUBLIK INDONESIA KEJAKSAAN TINGGI KALIMANTAN TIMUR KEJAKSAAN NEGERI TARAKAN

KEPUTUSAN KEPALA KEJAKSAAN NEGERI TARAKAN

NOMOR: KEP-08/O.4.15/Cr.3/05/2024

TENTANG

TIM PENILAI MANDIRI EVALUASI AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (AKIP) KEJAKSAAN NEGERI TARAKAN

KEPALA KEJAKSAAN NEGERI TARAKAN

Menimbang

- : a. Bahwa dalam rangka mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik dengan tiga Sasaran hasil utama yaitu peningkatan kapasitas dan akuntabilitas organisasi pemerintah yang bersih, dan bebas KKN serta peningkatan pelayanan publik;
 - b. bahwa Untuk mengakselerasi pencapaian hasil sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu secara konkret dilaksanakan program Reformasi Birokrasi melalui upaya pembangunan Zona Integritas (ZI) satuan kerja Zona Integritas Wilayah Bebas Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih Melayani (WBBM);
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b perlu diterbitkan Keputusan Kepala Kejaksaan Negeri Tarakan tentang Tim Penilai Mandiri Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) di Lingkungan Kejaksaan Negeri Tarakan Tahun 2024

Mengingat

- : 1. Undang Undang Nomor 28 Tahun 1999 Tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75 dan Tambahan Lembaran Negara Nomor 3851);
 - 2. Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang penyelenggara Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;





- 3 Undang Undang Nomor 11 Tahun 2021 Tentang Perubahan Atas Undang - Undang Nomor 16 Tahun 2004 Tentang Kejaksaan Republik Indonesia;
- 4. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 49 Tahun 2011 tentang pedoman Fakta Integritas di Lingkungan Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Daerah;
- 5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 10 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Pendayagunaan AparaturNegara dan Reformasi Birokrasi Nomor 52 Tahun 2014 Tentang Pedoman Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Lingkungan Instansi Pemerintah;
- 6. Peraturan Jaksa Agung RI Nomor PER-004/A/JA/03/2016 tentang Road Map Reformasi Birokrasi Kejaksaan Republik Indonesia Tahun 2015 2019 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 516);
- 7. Peraturan Jaksa Agung Nomor PER-06/A/JA/07/2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kejaksaan Republik Indonesia Kejaksaan Republik Indonesia sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Kejaksaan Nomor 1 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Jaksa Agung Nomor PER-006/A/JA/07/2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kejaksaan Republik Indonesia;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan

: KEPUTUSAN KEPALA KEJAKSAAN NEGERI TARAKAN TENTANG TIM PENILAI MANDIRI EVALUASI AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (AKIP) DI LINGKUNGAN KEJAKSAAN NEGERI TARAKAN TAHUN 2024

KESATU

Mengangkat pegawai yang jabatannya tercantum dalam Lampiran Keputusan ini sebagai Tim Penilai Mandiri Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) di Lingkungan Kejaksaan Negeri Tarakan Tahun 2024.





KEDUA

- : Nama-nama yang ditetapkan sebagaimana dimaksud pada diktum PERTAMA melaksanakan tugas-tugas sebagai berikut :
 - penilaian 1. Melakukan verifikasi dan terhadap asessment dan bukti dukung dari satuan kerja Kejaksaan Negeri Tarakan;
 - 2. Hasil Self asessment Kejaksaan Negeri Tarakan disampaikan kepada Tim Evaluasi AKIP Tingkat Kejaksaan Tinggi Kalimantan Timur ;

KETIGA

: Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan dipergunakan sebagaimana mestinya.

KEEMPAT

: Keputusan ini mulai berlaku sejak ditetapkan, ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

> Ditetapkan di Tarakan pada tanggal 20 Mei 2024 KEPALA KEJAKSAAN NEGERI TARAKAN



ADAM SAIMIMA, S.H., M.H.

Jaksa Madya NIP. 19721105 200012 1 002

- 1. Yth. Jaksa Agung Republik Indonesia;
- Yth. Wakil Jaksa Agung Republik Indonesia;
- 3. Yth. Jaksa Agung Muda Pembinaan;
- 4. Yth. Jaksa Agung Muda Pengawasan;5. Yth. Kepala Biro Percentaga
- 6. Yth. Kepala kejaksaan Tinggi Kalimantan Timur;
- 7. Arsip





LAMPIRAN

Surat Keputusan Kepala Kejaksaan Negeri Tarakan

: KEP-08/O.4.15/Cr.3/05/2024 Nomor

: 20 Mei 2024 Tanggal

NO	NAMA	JABATAN DALAM TIM
1	2	3
1	Adam Saimima, S.H., M.H.	Ketua
	Jaksa Madya (IV/a)	
	NIP. 19721105 200012 1 002	
	Kepala Kejaksaan Negeri Tarakan	
2	Agus Susatyo, S.H.	Sekretaris
	Sena Wira (III/d)	
	NIP. 19700829 200003 1 003	
	Kepala Sub Bagian Pembinaan	
3	Harismand, S.H.	Anggota
	Jaksa Muda (III/d)	
	NIP. 19840223 200912 1 001	
	Kepala Seksi Intelijen	
4	Muhammad S Mae, S.H.	Anggota
	Jaksa Muda (III/d)	
	NIP. 19720902 199203 1 002	
	Kepala Seksi Tindak Pidana Umum	
5	Zulkifli, S.H.	Anggota
	Jaksa Muda (III/d)	
	NIP. 19840403 200812 1 001	
	Kepala Seksi Tindak Pidana Khusus	
6	Heri, S.H., M.H.	Anggota
	Jaksa Muda (III/d)	
	NIP. 19800717 200501 1 009	
	Kepala Seksi Perdata dan Tata Usaha Negara	
7	Zuliyan Zuhdy, S.H.	Anggota
	Jaksa Pratama (III/c)	
	NIP. 19910718 201502 1 002	
	Kepala Seksi Pengelolaan Barang Bukti dan Barang	
	Rampasan	
8	Ahmad Samuri, S.H.	Anggota
	Madya Wira (III/c)	
	NIP. 19821014 200501 1 002	
	Analis Pengelolaan APBN Ahli Pertama	

KEPALA KEJAKSAAN NEGERI TARAKAN,



Adam Saimima, S.H., M.H.
Jaksa Madya NIP. 19721105 200012 1 002



